



**P U T U S A N**

Nomor 1080/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Agus Pranoto Bin Mahmur**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/6 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kalibaru Timur No. 16 RT/RW. 02/01 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Agus Pranoto Bin Mahmur ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024
3. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1080/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tanggal 25 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1080/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tanggal 25 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1080/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS PRANOTO Bin MAHMUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUS PRANOTO Bin MAHMUR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 15 warna natural titanium
  - ✓ 1 (satu) unit handphone merk merek PHONE 12 warna black

**Dikembalikan kepada PT. ANGKUTAN UTAMA PERKASA melalui saksi ALBERTUS BUDI PRASETYO.**

- ✓ 1 (satu) lembar ceklist barang dari ekspedisi AUP (Angkutan Umum Perkasa)
- ✓ 1 (satu) lembar purchase order
- ✓ 1 (satu) tanda penitipan barang
- ✓ 1 (satu) buah CCTV yang berisi rekaman peristiwa pencurian
- ✓ 1 (satu) lembar bukti transfer pergantian kerugian ke customer

**Tetap Terlampir dalam berkas perkara**

- ✓ 1 (satu) buah dus koli terbungkus lakban warna coklat

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1080/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa AGUS PRANOTO Bin MAHMUR pada hari Kamis Tanggal 14 September 2024 sekira jam 02.02 wib atau pada suatu waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Teluk Gong Raya 91 G Terusan Bandengan Utara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 14 September 2024 dini hari Terdakwa bekerja sebagai Buruh/pekerja harian lepas di PT. Angkutan Utama Perkasa kemudian sekira 02.02 wib Terdakwa akan memuat barang kedalam kontainer untuk dikirim ke daerah Pekanbaru, Jambi dan Padang lalu Terdakwa melihat 1 (satu) bungkus dan langsung mengambil bungkus tersebut kemudian Terdakwa sembunyikan didalam baju yang Terdakwa gunakan, selanjutnya terdakwa pergi ke kamar mandi lalu Terdakwa membongkar bungkus tersebut dan didalamnya berisi 2 (dua) unit Handphone yakni Iphone 12 Black seharga Rp. 13.249.000,- (tiga belas juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) dan Iphone 15 warna Natural Titanium Rp. 20.999.000,- (dua puluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) selanjutnya 2 (dua) handphone tersebut terdakwa masukkan ke dalam kantong celana dan terdakwa meninggalkan Lokasi tersebut.
- Pada hari, tanggal, dan tahun yang sama seperti uraian diatas sekira pukul 07.00 wib saksi SLAMET SUPRAPTO saat itu sedang mengecek barang-barang yang akan dikirim ke wilayah Pekanbaru, Jambi dan Padang saksi SLAMET SUPRAPTO mengetahui ada barang milik Customer dari ERAFONE tidak ditemukan di Gudang, kemudian pada tanggal 20 September 2024 saksi SLAMET SUPRAPTO dan saksi ALBERTUS BUDI PRASETYO melihat rekaman CCTV dari tanggal 13 September 2024 sampai dengan 14 September 2024 dan ternyata ditemukan rekaman ditanggal 14 September 2024 pukul 02.02 wib terdakwa terekam sedang mengambil bungkus yang dimasukkan ke dalam bajunya dan berjalan ke kamar

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1080/Pid.B/2024/PN Jkt. Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandi, kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Penjaringan guna pemeriksaan lebih lanjut

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ALBERTUS BUDI PRASETYO, menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebenarnya ;
- Bahwa pada hari Sabtu 14 September 2024 sekira Jam 02.02 Wib di Jln Teluk Gong Raya 91 G Terusan Bandengan Utara Kec.Penjaringan Jakarta Utara dan yang menjadi Korbannya Pt Angkutan Utama Perkasa, alamat Jln Teluk Gong Raya 91 G Terusan Bandengan Utara, Kec.Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa awalnya saksi sedang dikantor Korban lalu saksi mendapatkan laporan dari Sdr SLAMET / Bagian kepala Gudang yang memberitahu saksi pada Hari Senin tanggal 14 September 2024 sekira JAM 07.00 Wib Sdr SLAMET melakukan pengecekan barang barang yang akan dikirim ke 3 wilayah yaitu Pekan Baru, Jambi dan Padang lalu Sdr SLAMET menemukan bahwa barang milik salah satu Customer dari ERAFONE tidak ada di gudang setelah itu saksi menyuruh agar SLAMET mengecek kembali ke kantor dan menunggu kendaraan yang akan mengirim barang barang sampai ke alamat tujuan lalu setelah itu pada Hari Jumat tanggal 20 Septem,ber 2024 dan saksi Cek ke daerah cabang kantor Korban yang ada di Pekanbaru ternyata salah satu barang milik Customer yang akan dikirim ke padang tidak ada;
- Bahwa pada Hari sabtu saksi melihat tayangan CCTV dari tanggal 13 dan 14 September 2024 dan terlihat ditayangan CCTV tanggal 14 September 2024 sekira Jam 02.02 Wib terlihat terdakwa yaitu Sdr AGUS PRANOTO mengambil Colian/bungkusan barang dari Troli dan dimasukkan dibalik bajunya lalu terdakwa berjalan menuju kamar mandi setelah itu terdakwa bekerja lagi dan tidak membawa barang lalu barang barang yang ditroli dibawa ke balakang mobil untuk proses muat lalu pagi harinya sdr. SLAMET selaku karyawan bagian kepala gudang yang bertugas melakukan pengecekan barang barang yang akan dikirim menemukan satu Coli berisi 2

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1080/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Hp merek Iphone 12 Black dan I phone 15 warna Natural Titanium telah hilang;

-Bahwa Barang yang berhasil di ambil oleh terdakwa berupa satu Coli berisi 2 Unit Hp merek Iphone 12 Black dan I phone 15 warna Natural Titanium dan barang tersebut adalah barang milik Customer yang berasal dari ERAFONE Jakarta namun Pihak perusahaan saksi sudah mengganti kerugian Customer tersebut sehingga Pihak Perusahaan memberi kuasa kepada saksi untuk melaporkan kejadian tersebut saat ini.

-Bahwa cara terdakwa terlihat dalam tayangan CCTV dengan cara terdakwa pada saat bekerja sebagai karyawan Korban bagian Sorter darat /kuli muat telah menmgambil satu Coli berisi satu Coli berisi 2 Unit Hp merek Iphone 12 Black dan I phone 15 warna Natural Titanium dengan cara memasukkannya kedalam balik baju lalu terdakwa menuju kamar mandi dan disembunyikan dimana barang tersbeut saksi tidak tahu.

-Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut PT. ANGKUTAN UTAMA PERKARA menderita kerugian atas 2 Unit Hp merek Iphone 12 Black dan I phone 15 warna Natural Titanium nilai taksiran harga sebesar Rp. 34.248.000,- (Tiga puluh empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan PT. ANGKUTAN UTAMA PERKARA sudah mengganti 2 (dua) handphone tersebut ke customer.

-Bahwa terdakwa bekerja diperusahaan korban sejak 12 Agustus 2024 dan bekerja sebagi Sorter darat yang bertugas memuat barang dan membongkar barang dari dalam gudang keluar gudang dan juga menyusun barang digudang;

-Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dalam Persidangan.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak ada menyatakan keberatan dan membenarkannya.

## 2. Saksi ARIS SETIAWAN, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu 14 September 2024 sekira Jam 02.02 Wib di Jln Teluk Gong Raya 91 G Terusan Bandengan Utara Kec.Penjarangan Jakarta Utara dan yang menjadi Korbannya Pt Angkutan Utama Perkasa, alamat Jln Teluk Gong Raya 91 G Terusan Bandengan Utara, Kec.Penjarangan Jakarta Utara;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1080/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saat saksi sedang di kantor korban lalu pada saat itu sdr. SLAMET mengecek pada hari sabtu tanggal 14 september 2024 sekitar jam 07.00 WIB dan saat sdr. SLAMET melakukan pengecekan barang barang yang akan dikirim ke 3 wilayah yaitu Pekan Baru, Jambi dan Padang lalu Sdr SLAMET menemukan bahwa barang milik salah satu Customer yang bernama ERAFONE tidak ada di gudang lalu setelah itu sdr. SLAMET disuruh cek kembali oleh atasan saksi yaitu sdr. ALBERTUS dan menunggu kendaraan yang akan mengirim barang-barang sampai ke alamat tujuan;
- Bahwa pada tanggal 20 September sdr. ALBERTUS mengecek ke daerah cabang kantor korban yang ada di Pekan Baru dan ternyata salah satu brang milik customer yang akan dikirim ke padang tidak ada. Dan pada hari sabtu atasan saksi dan sdr. SLAMET melihat tayangan CCTV tanggal 14 September 2024 sekitar jam 02.02 WIB terlihat terdakwa mengambil Colian/bungkusan barang dari Troli dan dimasukkan dibalik bajunya lalu terdakwa berjalan menuju kamar mandi setelah itu terdakwa bekerja lagi dan tidak membawa barang lalu barang barang yang ditroli dibawa ke balakang mobil untuk proses muat lalu pagi harinya sdr. SLAMET selaku karyawan bagian kepala gudang yang bertugas melakukan pengecekan barang barang yang akan dikirim menemukan satu Coli berisi 2 Unit Hp merek Iphone 12 Black dan I phone 15 warna Natural Titanium telah hilang;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh terdakwa berupa satu Coli berisi 2 Unit Hp merek Iphone 12 Black dan I phone 15 warna Natural Titanium dan barang tersebut adalah barang milik Customer dari ERAFONE Jakarta namun Pihak perusahaan saksi sudah mengganti kerugian Customer tersebut sehingga Pihak Perusahaan memberi kuasa kepada saksi untuk melaporkan kejadian tersebut saat ini.
- Bahwa cara terdakwa terlihat dalam tayangan CCTV yakni terdakwa pada saat bekerja sebagai karyawan Korban bagian Sorter darat/kuli muat telah mengambil satu Coli berisi satu Coli berisi 2 Unit Hp merek Iphone 12 Black dan I phone 15 warna Natural Titanium lalu memasukkannya kedalam balik baju kemudian terdakwa menuju kamar mandi dan disembunyikan dimana barang tersebut saksi tidak tahu.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1080/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut Korban menderita kerugian satu Coli berisi 2 Unit Hp merek Iphone 12 Black dan I phone 15 warna Natural Titanium nilai taksiran harga sebesar Rp. 43.000.000,- (Empat puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dalam Persidangan.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak ada menyatakan keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat memberikan keterangan di depan Penyidik, serta membubuhkan tanda tangan dalam BAP tersebut;

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira Jam 02.02 Wib di gudang Milik Korban Pt Angkutan Utama Perkasa yang beralamat di Jln Teluk Gong Raya 91 G Terusan Bnadengan Utara Penjaringan Jakarta Utara dan terdakwa melakukannya sendirian dan barang tersebut adalah barang milik Customer yang dikirim melalui jasa angkutan Pt Angkutan Utama Perkasa;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara pada saat terdakwa sedang bekerja sebagi Buruh/pekerja harian lepas yang saat itu akan muat barang lalu saat barang tersebut ada di Trolis dan akan terdakwa bawa untuk dimuat kedalam Kontainer untuk dikirim kedaerah Pekanbaru, Jambi dan Padang lalu saat terdakwa akan memindahkan barang barang tersebut terdakwa mengambil barang satu Coli (dus) berisi 2 Unit Hp merek Iphone 12 Black dan I phone 15 warna Natural Titanium dan terdakwa sembunyikan dibalik baju lalu terdakwa bawa masuk kedalam kamar mandi dan kemudian terdakwa bongkar dan ambil isinya saja yaitu terdakwa ambil dua Unit Hp tersebut selanjutnya terdakwa sembunyikan didalam kantong celana terdakwa dan Coliannya terdakwa simpan di atap kamar mandi;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1080/Pid.B/2024/PN Jkt. Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang tersebut karena terdakwa ingin miliki dan ingin terdakwa pakai karena Hp milik terdakwa digadaikan;
- Bahwa barang untuk yang Iphone 15 Warna Natural Titanium terdakwa pergunakan untuk komunikasi terdakwa pribadi sementara 1 Unit Hp merek Iphone 12 Black tersebut terdakwa simpan dirumah

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ::

- 1) 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 15 warna natural titanium
- 2) 1 (satu) unit handphone merk merek PHONE 12 warna black
- 3) 1 (satu) buah dus koli terbungkus lakban warna cokelat
- 4) 1 (satu) lembar ceklist barang dari ekspedisi AUP (Angkutan Umum Perkasa)
- 5) 1 (satu) lembar purchase order
- 6) 1 (satu) tanda penitipan barang
- 7) 1 (satu) buah CCTV yang berisi rekaman peristiwa pencurian
- 8) 1 (satu) lembar bukti transfer pengantian kerugian ke customer

Bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1080/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **Agus Pranoto Bin Mahmur** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan saksi sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**"

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, adanya barang bukti, alat bukti surat, petunjuk serta keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta :

-Bahwa pada hari Kamis Tanggal 14 September 2024 dini hari Terdakwa bekerja sebagai Buruh/pekerja harian lepas di PT. Angkutan Utama Perkasa kemudian sekira 02.02 wib Terdakwa akan memuat barang kedalam kontainer untuk dikirim ke daerah Pekanbaru, Jambi dan Padang lalu Terdakwa melihat 1 (satu) bungkus dan langsung mengambil bungkus tersebut kemudian Terdakwa sembunyikan didalam baju yang Terdakwa gunakan, selanjutnya terdakwa pergi ke kamar mandi lau Terdakwa membongkar bungkus tersebut dan didalamnya berisi 2 (dua) unit Handphone yakni Iphone 12 Black seharga Rp. 13.249.000,- (tiga belas juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) dan Iphone 15 warna Natural Titanium Rp. 20.999.000,- (dua puluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) selanjutnya 2 (dua) handphone tersebut terdakwa masukkan ke dalam kantong celana dan terdakwa meninggalkan Lokasi tersebut.

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1080/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Pada hari, tanggal, dan tahun yang sama seperti uraian diatas sekira pukul 07.00 wib saksi SLAMET SUPRAPTO saat itu sedang mengecek barang-barang yang akan dikirim ke wilayah Pekanbaru, Jambi dan Padang saksi SLAMET SUPRAPTO mengetahui ada barang milik Customer dari ERAFONE tidak ditemukan di Gudang, kemudian pada tanggal 20 September 2024 saksi SLAMET SUPRAPTO dan saksi ALBERTUS BUDI PRASETYO melihat rekaman CCTV dari tanggal 13 September 2024 sampai dengan 14 September 2024 dan ternyata ditemukan rekaman ditanggal 14 September 2024 pukul 02.02 wib terdakwa terekam sedang mengambil bungkusan yang dimasukkan ke dalam bajunya dan berjalan ke kamar mandi, kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Penjaringan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat,
- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1080/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga membantu kelancaran proses persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Pranoto Bin Mahmur** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

✓ 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 15 warna natural titanium

✓ 1 (satu) unit handphone merk merek PHONE 12 warna black

**Dikembalikan kepada PT. ANGKUTAN UTAMA PERKASA melalui saksi ALBERTUS BUDI PRASETYO.**

✓ 1 (satu) lembar ceklist barang dari ekspedisi AUP (Angkutan Umum Perkasa)

✓ 1 (satu) lembar purchase order

✓ 1 (satu) tanda penitipan barang

✓ 1 (satu) buah CCTV yang berisi rekaman peristiwa pencurian

✓ 1 (satu) lembar bukti transfer pergantian kerugian ke customer

**Tetap Terlampir dalam berkas perkara**

✓ 1 (satu) buah dus koli terbungkus lakban warna cokelat

**Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1080/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2024, oleh kami, Nanik Handayani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum., Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amir Rachman Rochyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Slamet Santoso S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim,

Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum.

Nanik Handayani, S.H., M.H.

Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Amir Rachman Rochyana, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1080/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)